



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Blora, dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan perkoperasian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
11. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam AD Koperasi/ART Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan Koperasi.
12. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang selanjutnya disingkat ART Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan AD Koperasi.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
16. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Koperasi untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
17. Hari adalah hari kalender.

18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, untuk dan atas nama Menteri untuk mengesahkan akta pendirian, perubahan AD Koperasi, dan pembubaran koperasi.
19. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
20. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
21. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dipilih melalui keputusan rapat anggota.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Koperasi bertujuan untuk:

- a. memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- b. menumbuhkan Koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan Koperasi; dan

- d. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Koperasi

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Koperasi yang terdiri dari:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Pengembangan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerjasama antar Koperasi.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS KOPERASI

Bagian Kesatu

Bentuk Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer beranggotakan orang seorang, dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.
- (3) Pembentukan Koperasi Primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.
- (4) Koperasi Sekunder beranggotakan koperasi-koperasi yang telah berbadan hukum, dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
- (5) Koperasi Sekunder didirikan berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kesamaan kebutuhan jasa pelayanan Koperasi anggotanya.
- (6) Pembentukan Koperasi Sekunder bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi usaha.

Bagian Kedua

Jenis Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam AD Koperasi.

- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggota.
- (3) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Koperasi konsumen;
 - b. Koperasi produsen;
 - c. Koperasi jasa;
 - d. Koperasi pemasaran; dan
 - e. Koperasi simpan pinjam.

Pasal 8

- (1) Koperasi Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan konsumsi bagi Anggota dan non Anggota.
- (2) Dalam penyediaan barang kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi Konsumen melakukan pembelian dan pengadaan bersama.
- (3) Koperasi Konsumen melakukan penjualan dan dapat berfungsi sebagai distributor, agen, pengecer, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aktivitas usaha Koperasi Konsumen diutamakan untuk melayani Anggota.

Pasal 9

- (1) Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan jasa pengolahan berupa penyediaan sarana pengolahan untuk melayani kebutuhan anggota.

- (3) Koperasi Produsen dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anggota untuk mengolah produk primer dan sekunder.
- (4) Koperasi Produsen dapat dikembangkan dan berfungsi sebagai pemegang merek produk dan lainnya yang terkait dengan aktivitas produksi.
- (5) Kontribusi volume usaha Koperasi Produsen diprioritaskan bagi pelayanan kepada Anggota.

Pasal 10

- (1) Koperasi Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi Jasa dapat melaksanakan aktivitas usaha meliputi:
 - a. kegiatan pelayanan jasa keuangan; dan
 - b. kegiatan pelayanan Jasa non Keuangan.
- (3) Koperasi yang menyelenggarakan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. perbankan;
 - b. perasuransian;
 - c. pembiayaan, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (*fintech*); dan
 - d. lembaga keuangan mikro.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

Koperasi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota.

Pasal 12

- (1) Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.
- (2) Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi hanya dapat menentukan 1 (satu) pola pelayanan pada usaha simpan pinjam, yakni:
 - a. Pola Pelayanan Konvensional; atau
 - b. Pola Pelayanan Syariah.
- (4) Usaha Simpan Pinjam Koperasi hanya dapat diselenggarakan untuk melayani Anggota.

Pasal 13

Koperasi dalam menjalankan usahanya, harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk mengembangkan potensi usahanya Koperasi konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi pemasaran dan Koperasi jasa dapat membuka kegiatan unit usaha lain termasuk usaha simpan pinjam.
- (2) Kegiatan unit usaha lain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan konvensional atau syariah.
- (3) Kegiatan unit usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam AD Koperasi.
- (4) Penyebutan jenis Koperasi yang menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota yang terbesar.

- (5) Koperasi yang didirikan oleh kelompok profesi seperti pegawai negeri, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Koperasi Unit Desa (KUD), karyawan, pekerja dan sebagainya, merupakan bentuk Koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL KOPERASI

Pasal 15

- (1) Modal Koperasi terdiri atas:
- a. modal sendiri; dan
 - b. modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
- a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
- a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 16

Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 15, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari Modal Penyertaan.

Pasal 17

Teknis pengelolaan modal Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi harus memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pendiri Koperasi:
 1. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) warga negara Indonesia;
 - b) mampu melakukan perbuatan hukum; dan
 - c) mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
 2. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
 - b. nama Koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frasa Koperasi;
 - c. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada Anggota;
 - d. mengelompokkan usaha Koperasi yang dicantumkan dalam AD Koperasi terdiri atas:
 1. usaha utama;
 2. usaha pendukung; dan
 3. usaha tambahan.
 - e. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari:
 1. simpanan pokok; dan
 2. simpanan wajib.sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian Koperasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian Koperasi

Pasal 19

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pendirian Koperasi Primer dihadiri paling sedikit 9 (sembilan) orang; dan
 - b. untuk pendirian Koperasi Sekunder dihadiri paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi Primer yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat Anggota Koperasi Primer yang bersangkutan.
- (3) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (4) Hasil rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan AD Koperasi.
- (5) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh NPAK.
- (6) NPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (7) Penetapan nama Koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dilakukan konfirmasi oleh NPAK pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi dan diajukan permohonan akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian Koperasi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.
- (2) Teknis pelaksanaan pengesahan akta pendirian Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan AD

Pasal 22

Perubahan AD Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD Koperasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilengkapi dengan:

- a. berita acara rapat anggota perubahan AD yang dibuat dan ditandatangani oleh NPAK; dan
- b. notulen rapat anggota perubahan AD Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan NPAK, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.

Pasal 23

Perubahan AD Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang menghadapi masalah pidana atau perdata dan/atau dinyatakan pailit.

Pasal 24

- (1) Materi Perubahan AD Koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan AD Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan AD Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, peleburan dan pembagian koperasi wajib dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaporan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan (3) diajukan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggabungan, Peleburan, Pembagian Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pelayanan anggota dan pengembangan usaha, efisiensi dan daya saing, koperasi dapat melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian.
- (2) Koperasi yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pembagian harus melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajibannya.

- (3) Penggabungan, Peleburan dan Pembagian Koperasi dilakukan dengan menentukan jenis Koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan berdasarkan keputusan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Paragraf 2

Penggabungan

Pasal 26

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- (2) Koperasi melakukan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota dari masing-masing koperasinya.
- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan Perubahan AD Koperasi.
- (4) Koperasi yang bergabung, dihapus dari Daftar Umum Koperasi.
- (5) Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan Perubahan AD Koperasi kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peleburan

Pasal 27

- (1) Koperasi dapat melakukan peleburan 2 (dua) Koperasi atau lebih menjadi satu badan hukum Koperasi baru.
- (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan rapat anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan Koperasi.

Paragraf 4

Pembagian

Pasal 28

- (1) Koperasi dapat melakukan Pembagian, dengan mendirikan satu atau beberapa Koperasi baru.
- (2) Pembagian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan status hukum, kelembagaan dan usaha Koperasi.

Bagian Keempat

Pembubaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. keputusan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dapat dikarenakan jangka waktu telah berakhir.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dapat menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan pembubaran terhadap Koperasi berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil pembinaan terhadap Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

ORGANISASI KOPERASI

Bagian Kesatu

Anggota Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Setiap Anggota Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Paragraf 2

Persyaratan Anggota Koperasi

Pasal 32

- (1) Anggota Koperasi Primer harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi;
 - d. telah melunasi Simpanan Pokok;
 - e. menyetujui AD Koperasi/ART Koperasi yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

- (2) Anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi Sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui AD Koperasi/ART Koperasi Sekunder yang bersangkutan; dan
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.
- (3) Daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f dapat dibuat dalam bentuk buku konvensional dan/atau dalam bentuk elektronik terverifikasi.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Pasal 33

Setiap Anggota Koperasi berhak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan rapat anggota;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar rapat anggota;
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi; dan
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian.

Pasal 34

Setiap Anggota Koperasi wajib:

- a. mematuhi AD Koperasi dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan

- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 4

Berakhirnya Anggota Koperasi

Pasal 35

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir karena:
 - a. Anggota Koperasi berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Anggota Koperasi diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. Anggota Koperasi meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Anggota Koperasi berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Anggota Koperasi mengajukan surat pengunduran diri kepada Pengurus; dan
 - b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota Koperasi diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan AD Koperasi;
 - b. mencemarkan nama baik Koperasi; dan/atau
 - c. merugikan Koperasi.
- (4) Anggota Koperasi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara otomatis keanggotaannya berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban Anggota Koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam AD Koperasi.
- (6) Dalam hal Koperasi bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka keanggotaan Koperasi tersebut berakhir.

- (7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam AD Koperasi/ART Koperasi.

Paragraf 5

Calon Anggota

Pasal 36

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota Koperasi yang ditetapkan dalam AD Koperasi dan ART Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran; dan
 - b. tidak memiliki:
 1. hak suara dalam pengambilan keputusan; dan
 2. hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 37

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi anggota.
- (2) Koperasi yang memiliki calon anggota wajib melakukan upaya untuk mendorong menjadi anggota.

Paragraf 6

Anggota Luar Biasa

Pasal 38

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi Anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam AD Koperasi dan ART Koperasi, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan Koperasi terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau di bawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader Koperasi yang memahami koperasinya dan hidup ekonomis.
- (5) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam AD Koperasi dan ART Koperasi.

Bagian Kedua

Perangkat Organisasi Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota Koperasi;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Paragraf 2

Rapat Anggota Koperasi

Pasal 40

- (1) Rapat Anggota Koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di Koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Koperasi.
- (2) Rapat Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan memutuskan antara lain:
 - a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
 - d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;
 - e. membentuk dan bergabung dengan Koperasi Sekunder;
 - f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
 - g. keputusan untuk melakukan investasi;
 - h. membahas perubahan AD Koperasi, Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran Koperasi; dan
 - i. hal lain yang terkait dengan pengembangan Koperasi dapat dibahas dalam Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan Koperasi;
 - b. menetapkan dan mengubah AD Koperasi;
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

- e. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - h. memutuskan Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi; dan
 - i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam AD Koperasi.
- (4) Rapat Anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rapat Anggota; dan
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 41

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a wajib dihadiri oleh:
- a. Anggota Koperasi meliputi:
 - 1. untuk Koperasi Primer, dihadiri semua anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan; dan
 - 2. untuk Koperasi Sekunder, dihadiri oleh wakil-wakil yang mendapat mandat tertulis dari rapat Anggota Koperasi yang menjadi anggotanya, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah Anggota Koperasi Primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam AD Koperasi;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok, sistem tertulis dan sistem elektronik yang ketentuannya diatur dalam AD Koperasi/ART Koperasi/peraturan khusus Koperasi.

- (3) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Anggota diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku;
 - b. penyelenggara Rapat Anggota harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anggota Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. menyampaikan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota;
 2. pemberitahuan memuat informasi tentang waktu, tempat dan agenda yang akan dibahas dalam Rapat Anggota; dan
 3. pemberitahuan dilampiri bahan Rapat Anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan;
 - c. penundaan terhadap pelaksanaan Rapat Anggota oleh Koperasi harus diberitahukan pada anggota dan Pejabat yang Berwenang;
 - d. pembahasan pertanggungjawaban Pengurus meliputi antara lain:
 1. laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau meliputi:
 - a) aspek kelembagaan;
 - b) aspek usaha;
 - c) aspek keuangan; dan
 - d) kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada Anggota;
 2. materi laporan pertanggungjawaban Pengurus paling sedikit memuat:
 - a) perkembangan kondisi organisasi;
 - b) laporan keuangan;
 - c) perkembangan usaha serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program; dan
 - d) masalah-masalah lain terkait pengembangan Koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para Anggota Koperasi;
 - e. Pembahasan pertanggungjawaban Pengawas meliputi:

1. laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau yang memuat paling sedikit 3 aspek, meliputi:
 - a) aspek kelembagaan;
 - b) aspek usaha; dan
 - c) aspek keuangan;
 2. materi laporan pertanggungjawaban Pengawas paling sedikit memuat:
 - a) hasil pengawasan berkala dan hasil pengawasan tahunan;
 - b) rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya Koperasi; dan
 - c) masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan Koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para Anggota Koperasi;
- f. dalam hal Rapat Anggota menolak dan tidak menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus, sebagian atau seluruhnya, maka Rapat Anggota membentuk tim untuk melakukan verifikasi.
- (4) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan sebelum akhir tahun buku atau sebelum memasuki tahun berikutnya.
 - (5) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk pendirian atau pembentukan Koperasi oleh para pendiri atau anggota pendiri, menetapkan AD Koperasi, Neraca Awal, Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun dan menetapkan kuasa pendiri untuk mengurus pengajuan permohonan pengesahan pendirian Koperasi pada Pejabat yang Berwenang.

Pasal 42

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dapat diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi atas permintaan anggota atau Pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.

- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota Koperasi.
- (3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Pejabat yang Berwenang.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata Pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka Anggota dan Pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya Koperasi.

Pasal 43

Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus atau panitia penyelenggara Rapat Anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam AD Koperasi/ART Koperasi.

Pasal 44

- (1) Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam AD Koperasi/ART Koperasi.
- (2) Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota.
- (3) Rapat Anggota Koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota yang bukan berasal dari unsur Pengurus dan Pengawas, untuk memimpin jalannya Rapat Anggota.

Pasal 45

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Koperasi diatur sebagai berikut:
 - a. ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; dan

- b. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak (voting) apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah.
- (2) Keputusan hasil Rapat Anggota Koperasi disusun oleh panitia dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota yang hadir.
 - (3) Keputusan hasil Rapat Anggota Koperasi yang bersifat strategis dan mengikat anggota dapat dibuat dengan akta otentik oleh NPAK.
 - (4) Pengurus mengumumkan hasil keputusan Rapat Anggota Koperasi dan wajib melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 46

- (1) Hasil keputusan Rapat Anggota dilaporkan kepada Pejabat yang Berwenang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dan secara teknis dalam AD Koperasi dan ART Koperasi.

Paragraf 3

Pengurus

Pasal 47

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (5) Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (6) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam AD Koperasi.

Pasal 48

- (1) Pengurus bertugas:
- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi termasuk penyelenggaraan pendidikan anggota;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan
 - f. memelihara buku daftar anggota dan Pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD Koperasi; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 49

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 50

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

- (1) Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pengelola di atur dalam ART Koperasi.

Pasal 52

- (1) Pengurus secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Selain penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 53

- (1) Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang paling sedikit:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; dan
 - b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (3) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan secara tertulis.

Pasal 54

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 55

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam AD Koperasi.

Pasal 56

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 57

- (1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota.

- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 58

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

Pasal 59

- (1) Koperasi mengembangkan administrasi dan manajemen Koperasi yang terdiri atas:
 - a. administrasi organisasi, keuangan dan usaha Koperasi;
 - b. Pengembangan Sistem Manajemen Koperasi, meliputi:
 1. Standar Operasional Manajemen (SOM); dan
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - c. Akuntansi Koperasi;
 - d. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Koperasi; dan
 - e. Penerapan Akuntabilitas oleh Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan manajemen Koperasi diatur dalam AD Koperasi.

BAB VIII

LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 60

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- (3) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dapat melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi; dan
 - f. memberikan bantuan advokasi kepada anggota.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.

BAB IX

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 62

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan Iklim Usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan paling sedikit dalam aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi Anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Pengurus, Pengawas, dan Pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan

- d. kapasitas Anggota sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk Anggota.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas Anggota;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal Anggota melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. Hibah;
 - 2. penyeteraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. Anggota;
 - 2. non-Anggota;

3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

BAB X

PELINDUNGAN USAHA KOPERASI

Pasal 63

Dalam memberikan perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 64

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- b. bantuan bentuk lain.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Koperasi yang didirikan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bimbingan, kemudahan dan Perlindungan Koperasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi yang didirikan dan beroperasi di wilayah Daerah.
- (2) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 67

- (1) Jenis pengawasan Koperasi meliputi:
 - a. pengawasan aktif;
 - b. pengawasan pasif;
 - c. pengawasan rutin;
 - d. pengawasan sewaktu-waktu;
 - e. pengawasan preventif; dan

- f. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
 - (3) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
 - (4) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
 - (5) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
 - (7) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 68

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Dinas terkait secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH,
DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi yang mencakup aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana usaha;
 - c. ketersediaan bahan baku; dan
 - d. promosi usaha.
- (2) Penumbuhan Iklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis.

Pasal 71

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- b. membantu para pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 72

Sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam ketersediaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong dan/atau penunjang bagi pengolahan produk Koperasi;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi; dan
 - c. mengembangkan kerjasama antar Daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa Daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif terhadap Koperasi yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Pasal 74

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat Daerah, regional, nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 75

Dunia usaha dapat melakukan pemberdayaan Koperasi melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pendampingan;
- c. kemitraan; dan
- d. fasilitasi sarana akses sumber daya dan pemasaran.

Pasal 76

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilaksanakan oleh dunia usaha bagi perangkat organisasi dan Anggota Koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 77

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilaksanakan oleh dunia usaha bagi Koperasi untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Pasal 78

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dilaksanakan oleh dunia usaha bagi usaha Koperasi untuk:

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan; dan
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan badan usaha milik negara maupun usaha swasta.

Pasal 79

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf d dilakukan oleh dunia usaha antara lain melalui:

- a. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
- b. akses bahan baku dan sarana produksi.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan Koperasi melalui kegiatan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lembaga Koperasi yang berpraktek usaha bukan Koperasi; dan
 - b. orang per orang dan/atau lembaga bukan Koperasi yang mengatas namakan Koperasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 81

- (1) Setiap Koperasi dilarang:
 - a. menetapkan Pengurus yang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada Koperasi Primer yang mengelola usaha simpan pinjam baik konvensional maupun syariah lainnya;
 - b. melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi; dan
 - c. membuka jaringan pelayanan tanpa izin.
- (2) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. surat teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penurunan penilaian kesehatan;
 - c. usulan pemberhentian sementara terhadap
 - b. pengurus dan / atau pengelola;
 - c. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - d. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - e. penutupan atau pembubaran Koperasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan Koperasi yang tidak berstatus badan hukum; dan
- b. menjalankan usaha Koperasi tanpa izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku; dan

- b. izin usaha Koperasi yang dimiliki masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Izin usaha sebagaimana tersebut dalam huruf c, adalah izin usaha sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8-298/2024)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

I. UMUM

Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi Anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.

Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Di samping kelima prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan 2 (dua) prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi.

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

Huruf b

Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya para produsen tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah Koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

Huruf c

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.

Huruf d

Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Huruf e

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi Anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mitra kerja” antara lain fasilitasi dan koordinasi, oleh Pemerintah Daerah

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “hibah” adalah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain adalah iuran wajib anggota, dana pendidikan dari bagian sisa hasil usaha Koperasi dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART Dewan Koperasi Indonesia.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi ini mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana usaha” antara lain adalah penyediaan tempat pemasaran produk-produk anggota Koperasi dan memperkuat jaringan Koperasi yang bergerak di sektor riil, misalnya Koperasi persusuan, Koperasi ritel, Koperasi hasil kerajinan tangan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 32